

**IJTIHAD DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM
(STUDI PERBANDINGAN MOHAMMED ARKOUN DAN
NURCHOLISH MADJID)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

HAN HAN YUSTIAN

01360790

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

Drs. H. Fuad Zein, M.A

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Han han Yustian

Kepada yang terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Han han Yustian
NIM : 01360790
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : *IJTIHAD DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM (Studi Perbandingan Mohammed Arkoun dan Nurcholish Madjid)*

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Dzulqa'dah 1427 H
1 Desember 2006 M

Pembimbing 1

Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP. 150 228 207

H. Wawan Gunawan, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Han han Yustian

Kepada yang terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama	:	Han han Yustian
NIM	:	01360790
Jurusan	:	Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul	:	<i>IJTIHAD DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM (Studi Perbandingan Mohammed Arkoun dan Nurcholish Madjid)</i>

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Dzulqa'dah 1427 H
1 Desember 2006 M

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, M.Ag
NIP. 150 282 516

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

IJTIHAD DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM (STUDI PERBANDINGAN MOHAMMED ARKOUN DAN NURCHOLISH MADJID)

Yang disusun oleh:

Han Han Yustian
NIM: 01360790

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari: Kamis, 18 Desember 2006 M / 27 Dzulqa'dah 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 29 Dzulqa'dah 1427 H
20 Desember 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Agus Moh. Najib, M.A.
NIP. 150 275 462

Sekretaris Sidang


Agus Moh. Najib, M.A.
NIP. 150 275 462

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207


Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, M.A.
NIP. 150 282 516

Penguji I


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

Penguji II


Yudian Wahyudi, Ph.D.
NIP. 150 282 516

MOTTO

قال ابو درداء رضي الله عنه
لايفرقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوهها

Abu Darda' R.A. berkata;

“Seseorang tidak dianggap *faqih*, hingga ia mampu
menemukan berbagai aspek (pemahaman)
dari al-Qur'an.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini kupersembahkan untuk:



*Ayahanda dan Ibunda,
Dendi dan Elyan saudaraku
Guru-guruku yang dengan ikhlas mendidikku*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha'	H	H
ـ	hamzah	,	apostrof
يـ	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولىء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta' marbūtah* hidup dengan harakat, *fatḥah*, *kasrah*, atau *dammah* ditulis *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>fatḥah</i>	ditulis	a
-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	ī
-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Jahiliyah</i>
2	FATHAH + YA' MATI تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Tansa</i>
3	FATHAH + YA' MATI كرم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>Karīm</i>
4	DAMMAH + WAWU MATI فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>Furuḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA' MATI بِينَكُمْ	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	FATHAH + WAWU MATI قول	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَانْ شَكْرَتْمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "af"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawl al-Furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Diskursus tentang *ijtihad* menjadi signifikan, karena pada segmen hukum tertentu masih banyak hal yang belum tersentuh oleh teks al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit. Belum lagi jika dihadapkan pada realitas sifat evolusioner kehidupan yang tentu saja masalah dan tantangan baru selalu bermunculan. Dari perspektif ini, *ijtihad* berada dalam *locus* yang menentukan, dalam kaitannya dengan pembaruan pemikiran Islam. Mohammed Arkoun dan Nurcholish Madjid merupakan tokoh pemikiran pembaruan dalam Islam, yang juga sedikit-banyak mengulas tentang *ijtihad* dan genealogi pemikiran Islam, serta konsep-konsepnya. Hal ini memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap pemikiran keduanya tentang Ijtihad dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, karakteristik pemikiran keduanya, serta bagaimana pengaruh pemikiran kedua tokoh tersebut.

Dikarenakan penelitian ini merupakan kajian sejarah pemikiran, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural seorang tokoh. Disamping itu, pendekatan *genealogi* mewarnai penelitian ini. Teori "genealogi" sebagai upaya melacak asal-usul genetik pemikiran, upaya menulis aspek-aspek "sejarahnya-sejarah". Dan dikarenakan kajian ini merupakan kajian perbandingan, maka dilihat persamaan dan perbedaan pemikiran Arkoun dan Nurcholish Madjid.

Metode yang digunakan Arkoun, yaitu dekonstruksi atas logosentrisme pemikiran Islam. Ia kemudian melakukan pembacaan kembali atas teks (*i'ādah al-qirā'ah*) bersifat transdisipliner. Pendekatan yang digunakan Arkoun adalah dekonstruksi, yang membongkar struktur pemikiran hukum Islam. Sedangkan Nurcholish Madjid menggunakan metode interpretatif terhadap al-Qur'an. Ia cenderung menggunakan metode dekonstruksi, yang menerjemahkan masalah-masalah praktis antara konteks kultural al-Qur'an dengan konteks kultural kehidupan modern. Berkaitan dengan penelitian atas teks-teks tradisi, Arkoun menempatkan "kritik sejarah" sebagai tema, Sedangkan Nurcholish Madjid menggunakan metode interpretatif terhadap teks-teks tersebut. Terjadinya sakralisasi pemikiran (*taqdīs al-afkar*), menurut Arkoun, akibat langsung dari logosentrisme, yang menjustifikasi penafsiran suatu kelompok. Sedangkan Nurcholish Madjid menawarkan sekularisasi, yaitu mendeskralisasikan segala sesuatu yang sebenarnya tidak sakral tetapi dengan keliru dianggap sakral.

Keduanya sama-sama berkecenderungan substansial dalam upaya memberlakukan dan menginterpretasikan ajaran-ajaran Islam. Pemikiran keduanya dipengaruhi oleh faktor pendidikan, aktifitas (pembacaan sosio-historis), dan pendekatan yang digunakan. Adapun pengaruh pemikirannya, yaitu: Pengaruh Arkoun masih sebatas kalangan akademisi, terutama di Indonesia. Walaupun Arkoun sudah menerbitkan banyak tulisan dan ceramah di sejumlah Negara, karyanya baru memperoleh perhatian terbatas. Sementara itu, pemikiran Nurcholish Madjid cukup berpengaruh di Indonesia terutama dalam hal pemikiran pembaruan Islam. Fokus Nurcholish Madjid sendiri kepada muslim kelas menengah.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله .
والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .

Hanya kepada Allah segala ungkapan tahniah pantas dikumandangkan atas keluasan samudra pengetahuan-Nya yang serba meliputi segalanya, dan luapan syukur layak dihaturkan atas semua nikmat-Nya yang tak terhitung jumlahnya. Di hadapan-Nya penyusun selalu mengharap kemurahan uluran tangan-Nya untuk memberikan kemudahan atas upaya untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam (rasa *salute*) penyusun ungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sosok teladan (*uswah*) karena telah melakukan revolusi kemanusiaan di bumi ini.

Sungguh, ini bukan pekerjaan yang mudah. Karena memang keterbatasan kemampuan penyusun, kemudian mendorong penyusun untuk berbenah diri untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun demikian, dengan 'hasil apa adanya' akhirnya tugas penulisan ini pun terselesaikan.

Ini semua tentunya tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak. Rasa terima kasih dan penghargaan penyusun sampaikan kepada Bapak Drs. Malik Madaniy, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Agus M. Najib, M.Ag dan Bapak Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA selaku Penasihat Akademik, yang menjadi dosen favorit penyusun. Sekali lagi kepada Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA dan Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag selaku pembimbing penyusun yang banyak sekali memberikan sumbangan saran maupun

kritik terhadap penulisan tugas ini di tengah-tengah kesibukannya. Terimakasih pula saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kemudian ungkapan terimakasih ini saya tujuhan kepada teman-teman kelas Perbandingan Mazhab dan Hukum-1 angkatan 2001, terimakasih atas keceriaan dan kehangatan kelas kita dan memberikan arti penting persahabatan. Kemudian teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta, yang mengajak penyusun bertualang dalam belantara pemikiran dan mengajarkan arti penting gerakan sosial. Terima kasih pula saya sampaikan kepada teman-teman IKPM Sumatera Selatan Komisariat "Seganti Setungguan" Kabupaten Lahat – Yogyakarta, yang telah sama-sama mulai mendayung perjuangan demi kemajuan Lahat dan bangsa ini. Semoga segala pengalaman berorganisasi penyusun dapat berguna bagi masyarakat.

Terlepas dari itu semua tiada manusia yang lebih pantas untuk diberi penghargaan dan rasa terimakasih yang terdalam serta paling berjasa dalam proses studi penyusun di Yogyakarta kecuali Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang senantiasa melantunkan do'a seluruh waktunya dengan ikhlas, demi proses pertualangan intelektual ananda. Untuk kakaku, Dendi Yustiandi dan Adikku, Elyan 'Ade' Yustiansyah, yang telah banyak mencurahkan perhatian dan dorongan pada diri penyusun. Tidak lupa pula guru-guru penyusun di Abdurrahman-Lahat dan Tebuireng-Jombang, yang memberikan bckal agama dengan ikhlas kepada pada diri penyusun.

Demikianlah pengantar ini penyusun tulis sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses studi dan penyusunan skripsi, baik secara langsung maupun tidak.

Billahittaufiq walhidayah.

Yogyakarta, 18 Syawal 1427 H
10 November 2006 M

Penyusun



Hanhan Yustian
01360790



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II IJTIHAD DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM	18
A. Ijtihad dan perkembangannya	18
1. Latar belakang dan pengertian	18

2. Perkembangan dan klasifikasi ijtihad.....	24
3. Kontroversi penutupan ijtihad.....	28
4. Perkembangan Pemikiran Islam	29
BAB III BIOGRAFI DAN METODOLOGI PEMIKIRAN.....	37
A. Mohammed Arkoun.....	37
1. Biografi intelektual.....	37
2. Pemikiran Mohammed Arkoun.....	39
a. Genealogi Nalar Islam.....	39
b. Logosentrisme pemikiran Islam.....	44
c. Pembacaan ulang terhadap tradisi pemikiran Islam.....	49
d. Pemikiran Fiqh Mohammed Arkoun	56
B. Nurcholish Madjid	60
1. Biografi intelektual.....	60
2. Pemikiran Nurcholish Madjid.....	63
a. Genealogi Fiqh	63
b. Konsep hukum dalam al-Qur'an	70
c. Pembaruan pemikiran Islam.....	76
d. Pemikiran Fiqh Nurcholish Madjid.....	85
BAB IV KARAKTERISTIK PEMIKIRAN MOHAMMED ARKOUN DAN NURCHOLISH MADJID: SEBUAH ANALISIS PERBANDINGAN	91
A. Metodologi pemikiran	91

1. Substansi pemikiran.....	91
2. Argumentasi pemikiran.....	94
3. Pendekatan.....	96
B. Pembacaan sosio-historis	98
C. Pengaruh pemikiran.....	99
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran-saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAH AYAT AL-QUR'AN	I
TERJEMAH LAINNYA.....	III
RIWAYAT HIDUP	IV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an pada mulanya diwahyukan sebagai respons terhadap situasi masyarakat tertentu, yang kemudian secara alamiah tumbuh dan berkembang lebih luas, dengan tersebarnya Islam keberbagai penjuru. Persoalan yang dihadapi kaum muslimin di masa Rasulullah sudah barang tentu berbeda dengan yang dihadapi oleh generasi-generasi yang datang mengiringinya. Hal ini terjadi disamping karena proses kemasyarakatan yang berjalan terus-menerus, juga disebabkan oleh kontak dan saling mempengaruhi antar umat Islam dan budaya lain yang bersentuhan.¹ Oleh karena al-Qur'an hanya memuat sebagian kecil hukum-hukum yang terinci, sunnah yang terbatas pada kasus-kasus yang terjadi pada masa Rasulullah, maka untuk memecahkan persoalan-persoalan baru, terutama yang berhubungan dengan persoalan kemasyarakatan (*mu'amalah*), diperlukan adanya ijtihad.² *Nas* al-Qur'an dan sunnah terbatas hanya hingga wafatnya Rasulullah. Masyarakat setelah beliau, adalah masyarakat yang terus mengalami perkembangan. Sehingga dengan semakin luasnya daerah-daerah Islam, persoalan-persoalan hidup yang dihadapi umat juga semakin luas dan komplek. Hanya dengan *nas* saja banyak persoalan yang tidak mungkin dapat dipecahkan, oleh karenanya diperlukan jalan ijtihad sebagai solusi, untuk dapat

¹ Amir Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn al-Khattab, Studi tentang Pembaruan Hukum dalam Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Rajawali , 1991), hlm. ix-x

² *Ibid.*,hlm. x

memecahkan problem-problem yang muncul, baik ijtihad secara individu (*fardiyah*) maupun ijtihad kolektif (*jam'iyyah*).³

Di sinilah diskursus tentang ijtihad menjadi signifikan dan urgen. Sebab pada segmen-segmen hukum tertentu masih banyak hal yang belum tersentuh oleh teks-teks al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit. Belum lagi jika dihadapkan pada realitas sifat evolusioner kehidupan yang tentu saja masalah dan tantangan baru selalu bermunculan. Dari perspektif ini, ijtihad berada dalam *locus* (tempat) yang sangat menentukan, dalam kaitannya dengan pembaruan pemikiran Islam.

Gerakan pembaharuan merupakan perwujudan respons umat Islam terhadap salah satu tantangan internal yang sesungguhnya akan terus diikuti oleh tantangan-tantangan lain seiring dengan perkembangan zaman. Di antara tantangan yang dihadapi umat Islam dan hingga kini boleh dikatakan belum menemukan penyelesaian yang tuntas adalah tantangan modernitas. Apa yang disebut Mohammed Arkoun dengan "letusan kemodernan" tidak saja menimbulkan implikasi positif, tetapi juga sejumlah problem dan dilema dalam diri umat Islam. Masuknya modernitas ke dunia Islam yang dimulai dengan ekspedisi Napoleon Bonaparte ke Mesir (1798-1801); suatu ekspedisi yang menandai "agresi militer dan intelektual" Barat atas Islam menjadikan kaum muslimin (khususnya muslim Arab) semakin merasa tak berdaya dan terhina.⁴

³ Noor Ahmad, dkk, *Epistemologi Syara'*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 93

⁴ Ulasan tentang letusan modernitas lihat Mohammed Arkoun, *Nalar Islam dan Nalar Modern : Berbagai tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat, (Jakarta : INIS, 1994), hlm. 270-281.

Untuk mengantarkan kepada wacana pembaharuan pemikiran Islam, pencermatan perkembangan modernisme akan sangat membantu penelitian sejarah Islam pada umumnya menggarisbawahi bahwa gerakan modernisme Islam timbul dari dampak penetrasi Barat, sejak abad ke-17 M/12 H. Menurut Harun Nasution modernisme atau pembaharuan, yaitu usaha-usaha mengubah paham-paham untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.⁵ Namun, kondisi obyektif masyarakat Islam yang mengalami kemacetan tidak hanya di bidang lahiriyah tetapi juga di bidang intelektual, maka dominasi politik dan teknologi Barat segera mendapat tanggapan dari tokoh-tokoh modernis, sehingga ide yang berkembang adalah modernisme intelektual dan modernisme politik. Semua pembaharuan klasik menekankan arti pentingnya rasio (pikiran), sekalipun dalam tatanan berbeda-beda.⁶

Akan tetapi dalam menjalankan pembaharuan itu sendiri tidaklah mudah, karena syari'at menurut pandangan umat Islam secara umum adalah tugas manusia yang bersifat menyeluruh yang meliputi moral, teologi dan etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, dan ritual yang rinci sehingga mereka meyakini syari'ah bersifat *Ilahiyyah* (aspek ibadah), rekonstruksinya didakwa

⁵ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 11.

⁶ Muhammin dkk., *Kontroversi pemikiran Fazlurrahman studi kritis pembaharuan pendidikan Islam*, (Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999), hlm. 33.

dengan dakwaan *bid'ah*, atau malah dengan tuntutan pidana bahkan murtad (*apostasy*).⁷

Ijtihad⁸ merupakan konsep yang fundamental dan aktif dalam pembentukan syari'ah selama dalam abad delapan dan sepuluh masehi, dan ketika syari'ah mulai matang sebagai sistem perundang-undangan serta pengembangan berbagai perinsip dan aturan yang segar dirasakan sudah cukup, maka ruang ijtihad mulai tampak mulai menyempit dan menuju titik kepunahan. Istilah ini dikenal dalam sejarah dengan tertutupnya pintu ijtihad.⁹

Menurut Mohammed Arkoun,¹⁰ untuk melakukan dekonstruksi epistemologi hukum Islam, seseorang harus melakukan pembacaan ulang terlebih dahulu atas fenomena “fakta Qur’ani” dan “fakta Islami” yang kemudian melahirkan formulasi hukum Islam klasik-skolastik. Pembacaan ulang tersebut penting dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab yang melatarbelakangi kelahiran formulasi hukum tersebut.¹¹ Arkoun membenarkan, filologisme dan historisme yang diterapkan pada teks-teks suci yang berasal dari satu tradisi keagamaan meninggalkan suatu wilayah berupa reruntuhan: suatu penelitian yang tidak bertanggungjawab secara intelektual yang merusak bahkan tanpa

⁷ Abdullah Ahmed an-Naiem, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedi dan Amirruddin Arrani, cet. Ke-1, (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 19.

⁸ Sunnah yang terkenal mendukung ijtihad adalah riwayat percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan Muaz ibn Jabal ketika ditunjuk menjadi Gubernur di Yaman.

⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

¹⁰ Selanjutnya Mohammed Arkoun ditulis Arkoun pada penyusunan skripsi ini.

¹¹ Amin Abdullah, “Mohammed Arkoun dan Kritik Nalar Islam”, dalam: Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Islam Tradisi, Modernisme dan Metmodernisme: Membincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun*, (Yogyakarta: LKIS, 1996), hlm. 4.

meletakkan beberapa batu sehingga memberi kemungkinan pembangunan kembali.¹² Penerapan metode yang semata-mata filologis dan historis memperlihatkan ketidak acuhan para islamolog Barat untuk mempertimbangkan kompleksitas persoalan yang diajukan oleh teori-teori sosial dan humaniora dalam kawasan diskursus keagamaan.¹³

Di atas segalanya, artikulasi ilmiah yang memadai dalam menyikapi problem pemikiran Islam mau tidak mau menuntut suatu telaah kritis yang terejawantahkan ke dalam perumusan metodologi baru. Stagnasi pemikiran kini tidak memadai lagi untuk diatasi oleh apologi, dengan sekadar jargon kembali kepada al-Qur'an, ia juga mesti dijadikan pijakan untuk mengevaluasi tindakan dan keberanian moral macam apa yang perlu diupayakan terus-menerus oleh kaum muslim.

Model pemikiran Arkoun tak lebih dari respons wajar untuk tidak terjerembab lagi pada metodologi yang serupa, ia tidak ingin mengulangi kategorisasi usang yang diterapkan oleh para modern klasik. Karena dunia Islam kini tak absah lagi untuk menampik kenyataan bahwa perkara tradisi dan modernitas pada akhirnya dapat diletakkan dalam posisi yang komplementer.¹⁴

¹² Mohammed Arkoun, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 287.

¹³ Mohammed Arkoun, *Berbagai Pembacaan Qur'an*, alih bahasa Machasin, (Jakarta:INIS, 1997), hlm. 1.

¹⁴ Mohammed Arkoun, *Nalar*, hlm. 122. Kalimat lengkap Arkoun: "kita tidak mungkin menjalin hubungan hidup dengan *turats* (tradisi) jika tidakmenerima tanpa *reserve* adanya kemodernan sebagai kenyataan; sebaliknya, kita tidak mungkin memberi sumbangan yang asli kepada pengolahan kemodernan apabila kita terus merancukan *turats* kesejarahan dan *turats* mitologis".

Sedangkan, pemikiran Nurcholish Madjid akan mencoba membongkar konsistensi pemikiran dan mencoba membuktikan, atau meneliti, apa yang dikatakan al-Qur'an tentang suatu berbagai persoalan.¹⁵ Substansi dari bentuk pembaruan dan kemajuan perkembangan intelektual, adalah kebebasan intelektual. Pemikiran Islam adalah dinamis, tidak statis. Dinamisasi yang dimaksud di sini adalah selain ajaran-ajaran inti keimanan dan perintah tertentu dari kitab suci yang menyangkut tata-cara ibadah yang tidak berubah. Dan dasar dari seluruh pemikiran Islam, adalah berserah diri pada Allah serta menjalankan kecenderungan-kecenderungan *hanif* ciptaan Tuhan tersebut, dengan kata lain, teladan kemanusiaan yang tinggi, yang secara universal merupakan pengalaman setiap manusia.¹⁶

Oleh karena itu Nurcholish Madjid berpendapat, Islam tidak terbelenggu dalam upaya memajukan dunia, karena gagasan-gagasan kemanusiaan yang tinggi serta tepat dapat ditemukan di banyak tempat. Inisiatif dari mana pun asalnya yang dinilai sesuai oleh tolak-ukur nilai-nilai ajaran Islam dapat dan harus diterima juga dilaksanakan, sebab di sifatnya esensi ijtihad. Nurcholish Madjid memiliki kesabaran dalam mengungkapkan hasil ijtihadnya untuk diterapkan dalam pola pembaruan pemikiran Islam. Berbeda dengan para pemikir modernis terdahulu, yang membuat awal cukup berani serta meninggalkan upaya intelektual, dan pada akhirnya menggantinya dengan berkonsentrasi penuh pada

¹⁵ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 432

¹⁶ Nurcholish Madjid, *Islam, kemodernan, keindonesian*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1987) hlm. 212

aktifisme sosial, Nurcholish Madjid lebih memilih memikirkan keyakinan-keyakinan yang dipegang selama ini, terutama keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan arus pemikiran politik.¹⁷

Sedangkan metode yang digunakan Nurcholish Madjid, yaitu metode interpretatif terhadap kitab suci, Pandangan terhadap kitab suci seperti ini secara langsung menggiring kepada pendekatan hermeneutik yang tenang dan alami, yang memprioritaskan prinsip-prinsip daripada melarang suatu praktik tindakan, serta mendorong untuk secara kreatif menerjemahkan masalah-masalah praktis antara konteks kultural al-Qur'an dengan konteks kultural kehidupan modern orang beriman.

Demikianlah tawaran-tawaran Mohammed Arkoun dan Nurcholish Madjid terlihat layak untuk diapresiasi, terlepas dari perbedaan yang ada pada diri mereka. Penyusun merasa tertarik dengan berbagai pikiran yang muncul tentang konsep pembaharuan pemikiran hukum Islam yang dilontarkan keduanya, meskipun keduanya dipisahkan oleh ruang dan waktu yang berbeda, karena bagaimana pun masalah ini banyak dibincangkan di berbagai kesempatan. Mohammed Arkoun dan Nurcholish Madjid dalam memandang konsepnya tentunya dilatarbelakangi oleh paradigma pemikiran yang berbeda, apalagi metodologi masing-masing pemikir ini memberi sumbangan khas terhadap pemikiran Islam.

¹⁷ Greg Barton, *Gagasan ...*, hlm. 433

B. Pokok Masalah

Dengan mencermati berbagai permasalahan diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana metodologi pemikiran Mohammed Arkoun dan Nurcholish Madjid.
2. Apa yang melatarbelakangi Mohammed Arkoun dan Nurcholish Madjid dalam membangun konsepnya
3. Bagaimana pengaruh pemikiran keduanya terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Bertitik tolak dari pokok masalah yang dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan metodologi pemikiran Mohammed Arkoun dan Nurcholish Madjid.
2. Mencari faktor yang melatarbelakangi pemikiran Mohammed Arkoun dan Nurcholish Madjid tentang ijтиhad
3. Mencari persamaan dan perbedaan antara pemikiran kedua tokoh tersebut.
4. Mencari pengaruh pemikiran keduanya terhadap pemikiran hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan bersahaja bagi pengayaan khasanah teoritik tentang pengembangan pemikiran Islam dalam bahasan ijтиhad.

2. Bermanfaat bagi yang tertarik dengan kajian hukum Islam, khususnya dalam melihat perkembangan pemikiran intelektual muslim tentang ijtihad.

D. Telaah Pustaka

Diskursus ijtihad dalam pemikiran hukum Islam merupakan hal yang sudah banyak dibahas secara konseptual. Akan tetapi karya tulis tentang ijtihad dalam pembaharuan pemikiran Islam yang dikaitkan dengan Arkoun dan Nurcholish Madjid, sejauh pengamatan penyusun, masih sangat minim.

Pembahasan mengenai pemikiran Arkoun di antaranya dapat ditemukan pada buku yang merupakan antologi tulisan, yang disusun Johan Hendrik Meuleman berjudul *Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme: Memperbincangkan pemikiran Moh. Arkoun*¹⁸, buku ini merupakan analisis pemikir-pemikir Islam di Indonesia terhadap pemikiran Arkoun. Buku lain yang ditulis oleh Ilyas Supena dan M Fauzi yang berjudul *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*¹⁹, buku ini membahas metodologi pemikiran Arkoun yang membahas pemikiran hukum Islam. Selain itu, buku lain yang membahas pemikiran Arkoun ditulis oleh Suadi Putro, berjudul *Mohammed Arkoun tentang Islam dan Modernitas*²⁰, ditambah lagi dengan beberapa artikel,²¹ dan beberapa

¹⁸ Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Tradisi, kemodernan dan metamodernisme: Memperbincangkan pemikiran Moh. Arkoun*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKIS, 1996)

¹⁹ Ilyas Supena dan M Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002)

²⁰ Suadi Putro, *Mohammed Arkoun tentang Islam dan Modernitas*, (Jakarta: Paramadina, 1998)

skripsi, diantaranya skripsi berjudul: *Pemikiran Mohammed Arkoun dan Abdullah Ahmed an-Na'im tentang konsep Hak Asasi Manusia dan Implikasi Hukumnya*,²² *Studi Penerapan Konsep Gerak Ganda Fazlurrahman dan Konsep Kritik Nalar Islam Mohammed Arkoun Dalam Pembagian Waris*,²³ *Kritik Nalar Abed al-Jabiri dan Mohammed Arkoun (Kontribusi Metodologis terhadap Pemikiran Hukum Islam)*,²⁴ *Pandangan tentang Tradisi dan Implikasi terhadap Pemikiran Hukum Islam (Studi Perbandingan Mohammed Arkoun dan Sayyed Hussen Nasr)*.²⁵ Dari sekian banyak buku, artikel dan skripsi yang mengupas pemikiran Arkoun, masih dirasa kurang yang khusus menelaah pemikiran Arkoun tentang ijtihad dalam pembaharuan pemikiran Islam.

Selain buku yang membahas pemikiran Mohammed Arkoun, juga penelaahan buku-buku yang membahas pemikiran Nurcholish Madjid, diantaranya buku yang ditulis oleh Greg Borton yang berjudul *Gagasan Islam*

²¹ Dua diantaranya adalah karya Muhammad Nasir Tamara, Mohammed Arkoun dan Islamologi Terapan", *Jurnal Ulumul Quran*, No.03, Vol. I, (Jakarta: LSAF, 1989); Johan Hendrik Meulaman, "Nalar islami dan Nalar Modern: Memperkenalkan Pemikiran Mohammed Arkoun", *Jurnal Ulumul Quran*, No.04, Vol. IV, (Jakarta: LSAF, 1993).

²² Zulkarnaen Ishaq, "Pemikiran Mohammed Arkoun dan Abdullah Ahmed an-Na'im tentang konsep Hak Asasi Manusia dan Implikasi Hukumnya", Skripsi tidak ditebitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (2002)

²³ Zulkifli Alhumami, "Studi Penerapan Konsep Gerak Ganda Fazlurrahman dan Konsep Kritik Nalar Islam Mohammed Arkoun Dalam Pembagian Waris", Skripsi tidak ditebitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (2002)

²⁴ Abrori, "Kritik Nalar Abed al-Jabiri dan Mohammed Arkoun (Kontribusi Metodologis terhadap Pemikiran Hukum Islam)", Skripsi tidak ditebitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (2002)

²⁵ Rafiqul Ikhwan, "Pandangan tentang Tradisi dan Implikasi terhadap Pemikiran Hukum Islam (Studi Perbandingan Mohammed Arkoun dan Sayyed Hussen Nasr)", Skripsi tidak ditebitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (2002)

*Liberal di Indonesia*²⁶, buku ini merupakan buku yang membahas tokoh-tokoh pemikir Islam di Indonesia seperti, Abdurrahman Wahid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib, Dawam Rahardjo dan juga Nurcholish Madjid sendiri. Buku lain yang menyentuh pembaruan pemikiran Islam secara umum yang ditulis Budi Munawar Rahman yang berjudul *Islam Pluralis*²⁷. Dan beberapa skripsi, diantaranya: skripsi yang berjudul: *Obyektivitas dan Generalisasi sebagai Paradigma Ijtihad Alternatif (Studi Komparatif Pemikiran Kuntowijoyo dan Nurcholish Madjid)*,²⁸ *Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia (Studi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Harun Nasution)*,²⁹ *Islam dan Negara dalam paradigma Nurcholish Madjid dan Moh. Natsir*.³⁰ Dari beberapa skripsi yang mengupas pemikiran Nurcholish Madjid, juga masih dirasa kurang yang khusus menelaah pemikiran Nurcholish Madjid tentang ijtihad dalam pembaharuan pemikiran Islam.

E. Kerangka Teoretik

Dikarenakan kajian ini meneliti pemikiran seseorang dan sudah barang tentu dalam waktu yang sudah lampau, maka penyusun menggunakan pendekatan

²⁶ Greg Borton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1999)

²⁷ Budi Munawar Rahman, *Islam Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2000)

²⁸ Moh. Rusdi, "Obyektivitas dan generalisasi sebagai paradigma Ijtihad alternatif (studi komparatif pemikiran Kuntowijoyo dan Nurcholish Madjid)", skripsi tidak ditebitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2003)

²⁹ Siti Munfadillah, " Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia (Studi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Harun Nasution)", Skripsi tidak ditebitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga (2003)

³⁰ Rislamet, "Islam dan Negara dalam paradigma Nurcholish Madjid dan Moh. Natsir" Skripsi tidak ditebitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (2002).

kesejarahan dalam mengungkap pemikiran mereka. Pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latarbelakang sosio-kultural seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu. Pendekatan sejarah tidak hanya menceritakan peristiwa-peristiwa masa lalu, lebih dari itu, peristiwa-peristiwa tersebut dianalisis dengan meneliti sebab akibat, kemudian dirangkum kembali sehingga dapat diperoleh pengertian dalam bentuk sintesis yang dapat memberi penjelasan mengenai aspek-aspek: 1. bagaimana deskripsi peristiwanya, 2. mengapa peristiwa itu terjadi, dan 3. kemana arah peristiwa itu akan terjadi selanjutnya.³¹

Pembahasan ijтиhad dalam hal kaitannya dengan hukum, yaitu mengerahkan segala kesanggupan yang dimiliki untuk mendapat meraih hukum yang mengandung nilai-nilai syari'ah, seorang mujtahid mengerahkan segala potensi yang ada padanya, kecerdasan akalnya, kehalusan rasanya, keluasan imajinasinya, ketajaman intuisinya dan keutamaan kearifannya.³²

Selanjutnya, untuk melacak pemikiran tokoh yang menganalisis pola keberagamaan Islam, maka di sini menggunakan teori "genealogi" Michel Foucault. Genealogi sebagai upaya melacak asal-usul genetik pemikiran. Genealogi dalam konteks ini dipersepsikan sebagai upaya mencari aspek "sejarahnya-sejarah", atau sejarah pernyataan-pernyataan yang mengklaim menjadi kebenaran, dan dari kebenaran ini menjadi sebuah ideologi dengan

³¹ Rustam E. Tamburuka, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan Iptek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 4-5.

³² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 71.

prosedur-prosedurnya.³³ Dengan teori ini, diharapkan bisa melihat genealogi hukum Islam (fiqh), dari paparan kedua tokoh.

Disamping itu, kajian ini menggunakan teori “pergeseran paradigma” Thomas Kuhn. Paradigma merupakan istilah teknis utama dalam filsafat Thomas Kuhn. Pada dasarnya paradigma adalah cara pandang atas segala sesuatu; seperangkat asumsi, dogma, teori yang dipakai bersama. Kuhn secara umum menaruh perhatian pada bagaimana pergeseran-pergeseran paradigma terjadi seiring dengan perkembangan ilmu.³⁴ Upaya pembacaan kembali terhadap teks interpretatif (fiqh) dan munculnya ide pembaruan pemikiran Islam, dilakukan dengan teori ini.

Dalam konteks kajian ini, agar lebih mengenal pribadi besar seperti Arkoun dan Nurcholish Madjid, akan dilakukan dengan dua cara: 1. mengenal pikiran dan ide-idenya yang tercermin dalam tulisan-tulisan, dan ceramah-ceramahnya 2. mengenal kehidupannya dan menemukan latar belakang keluarga, guru-gurunya dan pengalaman hidupnya.³⁵ Selanjutnya, dengan melacak genealogi pemikiran hukum Islam dan melihat pergeseran paradigma pemikiran yang ditelusuri melalui hipotesis-hipotesis Mohammed Arkoun dan Nurcholish Madjid, untuk kemudian dicarikan persamaan dan perbedaan pemikiran tentang

³³ Michel Foucault, *Menggugat Sejarah Ide*, alih bahasa Inyiak RM (Yogyakarta: IRCISOD, 2002), hlm. 78-84

³⁴ Ziauddin Sardar, *Thomas Kuhn dan Perang Ilmu*, alih bahasa Sigit Djatmiko (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. 25-28.

³⁵ Ali Syari'ati, *Islam Agama Protes*, alih bahasa Satria Pandita (Jakarta: Hidayat, 1993), hlm. 83

ide pembaruan pemikiran Islam dari rumusan hipotesis yang ditawarkan keduanya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai sumber datanya.³⁶ sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif-analitik-komparatif.³⁷

2. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kcpustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut, atau juga disebut dengan data utama (primer). Adapun karya-karya dalam kategori tersebut antara lain: *Tārīkhīyyah al-Fikr al-‘Arabī al-Islāmī*³⁸, *Al-Fikr al-Islām: Naqd wa Ijtihād*³⁹, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*⁴⁰,

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.9

³⁷ Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan kelompok tertentu, dan untuk menemukan penyebaran suatu gejala frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1996), hlm. 45-47.

³⁸ Mohammed Arkoun, *Tārīkhīyyah al-fikr al-‘Arabī al-Islāmī*, alih bahasa Hasyim Saleh (Beirut: al-Inma al-Qaumi, 1986)

³⁹ Mohammed Arkoun, *Al-fikr al-Islām: Naqd wa Ijtihād* (London: Dar al-Saqi, 1990)

⁴⁰ Mohammed Arkoun, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat (Jakarta: INIS, 1994)

*Membedah Pemikiran Islam*⁴¹, *Islam Kemodernan, dan Keindonesiaaan*⁴², *Islam Doktrin dan Peradaban*⁴³, *Masyarakat Relegius*⁴⁴, Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian yang membahas tentang pembaharuan pemikiran hukum Islam, dan yang membahas kedua tokoh tersebut.

3. Analisis Data

Jika data terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif dan interpretatif. Induksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Cara berpikir induktif ini untuk menganalisis pendapat-pendapat yang dipaparkan kedua tokoh dalam penyusunan skripsi ini, kemudian menggeneralisasikan pendapat tersebut dalam suatu konsep. Sedangkan interpretatif artinya menafsirkan, tetapi tidak bersifat subjektif, melainkan bertumpu pada *evidensi* objektif untuk mencapai kebenaran yang objektif.⁴⁵

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latarbelakang sosio-kultural seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu. Metode sosio-historis dimaksudkan sebagai suatu

⁴¹ Mohammed Arkoun, *Membedah pemikiran Islam*, alih bahasa Hidayatullah, cet.ke-1, (Bandung: Pustaka, 2000)

⁴² Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan, dan Keindonesiaaan* (Bandung: Mizan, 1987)

⁴³ Nurcholish Madjid, *Islam dan Doktrin Peradaban*, cet.ke-5 (Jakarta: Paramadina, 2005)

⁴⁴ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Relegius* cet ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2000)

⁴⁵ Sudarto, *Metode Penelitian Fislafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 42-43

metode pemahaman terhadap suatu kepercayaan atau kejadian dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, dan lingkungan dimana kepercayaan, dan kejadian itu muncul.⁴⁶

Selanjutnya, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan genealogi dan paradigma dengan menelusuri hipotesis-hipotesis Mohammed Arkoun dan Nurcholish Madjid untuk kemudian dicarikan persamaan dan perbedaan pemikiran dari rumusan hipotesis yang ditawarkan keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini bisa dikaji secara runut, maka dirumuskan sistematika sebagai berikut: *bab pertama* meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi skripsi ini. Kemudian *bab kedua* berisikan, ijihad dan perkembangannya, hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang ijihad yang biasanya dijadikan landasan dalam perdebatan pemikiran hukum Islam. Lalu biografi intelektual, kondisi sosial, latar belakang keluarga dan pendidikan serta metodologi pemikiran Arkoun dan Nurcholish Madjid disuguhkan pada *bab ketiga*.

Selanjutnya pada *bab keempat*, penyusun menganalisis dan menjabarkan hipotesis-hipotesis metodologis Mohammed Arkoun dan Nurcholish Madjid,

⁴⁶ Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijihad, antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998), hlm. 105.

tahap ini diproyeksikan sebagai pelacakan alur pemikiran untuk mengkomparasikan karakteristik pemikiran keduanya serta melihat bagaimana pengaruh pemikiran keduanya. Sedangkan *bab kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian secara komprehensif, ada beberapa permasalahan yang penyusun temukan dan dapat diambil manfaatnya. Kajian ini bukanlah sesuatu yang final pada tataran wacana, melainkan sebagai langkah awal bagi kajian yang lebih mendalam. Namun demikian, kajian ini mestinya sebagai bentuk kegiatan terencana dalam suatu penelitian.

Kesimpulan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Metodologi pemikiran Mohammed Arkoun dan Nurcholish Madjid:
 - a. Metodologi pemikiran Arkoun, yaitu dekonstruksi atas logosentrisme pemikiran Islam. Arkoun kemudian melakukan pembacaan kembali atas teks (*i‘ādah al-qira‘ah*) bersifat transdisipliner meliputi aspek historis, sosiologi, dan linguistik. Pembakuan tafsir al-Qur‘an hingga menjadi nalar ortodoks yang mendorong generasi berikutnya untuk mengumumkan tertutupnya pintu ijtihad. Pendekatan yang digunakan Arkoun adalah dekonstruksi, yang membongkar struktur pemikiran hukum Islam.
 - b. Sedangkan metode yang digunakan Nurcholish Madjid, yaitu metode interpretatif terhadap al-Qur‘an. Ia menggunakan metode dekonstruksi, yang menafsirkan kembali teks-teks al-Qur‘an. Pandangan terhadap al-Qur‘an seperti ini secara langsung menggiring kepada pendekatan hermeunetik, yang memprioritaskan prinsip-prinsip daripada melarang

suatu praktik tindakan, serta mendorong untuk secara kreatif menerjemahkan masalah-masalah praktis antara konteks kultural al-Qur'an dengan konteks kultural kehidupan modern orang beriman.

2. Latarbelakang Mohammed Arkoun dan Nurcholish Madjid dalam membangun konsepnya:

- a. Sejak usia muda Arkoun sudah berhadapan dengan tiga buah tradisi yang diwakili tiga buah bahasa yang berbeda, interaksinya dengan berbagai tradisi, rupanya memungkinkan Arkoun untuk dipandang sebagai seorang pemikir eklektik. Studi Arkoun di Paris bertepatan dengan situasi intelektual baru, yaitu kecenderungan intelektual Perancis pada model filsafat strukturalisme dan post-strukturalisme. gelar doktor sastra ia peroleh pada tahun 1969 dengan disertasi tentang *Humanisme dalam pemikiran etis Miskawiah*.
- b. Sedangkan Nurcholish Madjid, menyantri di Gontor, tempat mengasah bahasa Arab dan Inggris. Pada tahun 1978 hingga 1984, ia mengambil program doktor dengan berfokus pada pemikiran Ibn Taimiyah. Fokus dalam khasanah keilmuan klasik bisa dilihat dari Nurcholish Madjid datang dari keluarga yang begitu berakar dalam budaya tradisionalis. Kepemimpinan Nurcholish Madjid di tingkat nasional dalam keorganisasian mahasiswa seperti HMI, merupakan hal penting dalam jalur intelektualnya. Petualangan internasionalnya seperti kunjungan ke Amerika Serikat dan Timur Tengah juga telah memberi sumbangan yang berharga. Pada tahun 1970-an aktif dalam kelompok diskusi yayasan

Samanhudi, tempat berkumpulnya intelektual muda melahirkan berbagai gagasan pembaharuan pemikiran Islam.

3. Persamaan dan Perbedaan antara Arkoun dan Nurcholish Madjid

a. Persamaan

- 1) Keduanya sama-sama berkecenderungan substansial dalam upaya memberlakukan dan menginterpretasikan ajaran-ajaran Islam.
- 2) Keduanya sama-sama dapat dikategorikan pemikir reformistik yaitu mereformasi dengan cara penafsiran-penafsiran baru, yang lebih hidup dan cocok dengan kebutuhan zaman. Dan cenderung dekonstruktif dalam menginterpretasikan teks.
- 3) Keduanya berpandangan sependapat tentang al-Syāfi'i, bagi keduanya al-Syāfi'i merupakan figur penting pembentukan genealogi nalar Islam. Al-Syāfi'i meletakkan dasar-dasar teoritis tentang ushul fiqh.
- 4) Keduanya sependapat dengan adanya pergeseran paradigma pemikiran hukum Islam, karena teori atas pemikiran hukum Islam juga mengalami pergeseran paradigma seiring dengan perkembangan waktu dan ilmu.

b. Perbedaan

- 1) Latar belakang pendidikan Arkoun tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang memiliki berbagai bahasa dan tradisi, sedangkan Nurcholish Madjid tumbuh dalam lingkungan pendidikan tradisionalis yang kental dalam nuansa klasik.

- 2) Arkoun banyak dipengaruhi oleh gerakan post-strukturalisme Perancis, sedangkan Nurcholish Madjid banyak dipengaruhi guru-gurunya dan aktivitas keorganisasianya.
- 3) Berkaitan dengan penelitian atas teks-teks tradisi tertentu, Arkoun menempatkan “kritik sejarah” sebagai tema sentral, sedangkan metode yang digunakan Nurcholish Madjid, yaitu metode interpretatif terhadap teks-teks tersebut.
- 4) Terjadinya sakralisasi pemikiran (*taqdīs al-afkar*) yang tidak sakral, menurut Arkoun, akibat langsung dari logosentrisme, yaitu merebaknya fenomena ortodokisme yang menjustifikasi penafsiran suatu kelompok. Sedangkan Nurcholish Madjid menawarkan sekularisasi. Sekularisasi bermakna mendesakralisasikan sesuatu yang sebenarnya tidak sakral tetapi dengan keliru dianggap sakral.


4. Pengaruh pemikiran keduanya

- a. Walaupun Arkoun sudah menerbitkan banyak artikel dan buku serta memberikan ceramah di sejumlah besar Negara dan Universitas, karyanya baru memperoleh perhatian terbatas. Sejauh ini, pemikiran Arkoun masih terbatas pada kalangan akademisi dalam kajian-kajian lepas. Dan pikiran-pikiran Arkoun cukup memberi kontribusi terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia.
- b. Sementara itu, pemikiran Nurcholish Madjid cukup berpengaruh di Indonesia terutama dalam hal pemikiran pembaruan Islam, yang telah ia kenalkan sejak tahun 1970-an, fokus Nurcholish Madjid sendiri kepada

muslim kelas menengah, ini merupakan strategi yang sengaja dari Nurcholish Madjid, berlandaskan alasan bahwa kelompok ini merupakan kelompok strategis dalam menentukan pembangunan masyarakat Indonesia. Paramadina, kemudian menjadi kendaraannya dalam mengeksplorasikan pemikirannya. Gagasan-gagasan pembaharuan pemikiran Islam darinya memberikan pengaruh khususnya di Indonesia.

B. Saran-saran

1. Dinamika kajian hukum Islam mengalami proses yang sangat pesat dalam mengikuti perkembangan zaman dan evolusi pemikiran. Kajian *ijtihad* menjadi signifikan, karena pada segmen hukum tertentu masih banyak hal yang belum tersentuh oleh teks al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit. *Ijtihad* berada dalam *locus* yang menentukan, dalam kaitannya dengan pembaruan pemikiran Islam. Gerakan pembaharuan merupakan perwujudan respon umat Islam terhadap tantangan perkembangan zaman (modernitas). Dengan mengkaji Islam lebih mendalam diharapkan dapat menemukan suatu sistem yang sesuai dengan tuntutan realitas masyarakat saat ini. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, masifikasi berbagai penelitian yang berorientasi terutama pada aspek metodologis dalam kajian pemikiran hukum Islam.
2. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun merasa kesulitan dalam mendapatkan referensi-referensi yang berkaitan dengan kajian ini. Meskipun tema yang diangkat bersifat umum serta tokoh yang dipilih



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

Arkoun, Mohammed, *Berbagai Pembacaan Qur'an*, alih bahasa Machasin, Jakarta:INIS, 1997.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 1989.

B. Hadits

As-Sijistani, Sulayman b. al-Asy'as (Abu dawud), *Sunan Abi Dawud*, Indonesia: Dahlan, t.t

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* Jakarta: Prenada Media, 2005.

Ahmed an-Naiem, Abdullah, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedi dan Amirruddin Arrani, cet. I, Yogyakarta: LKIS, 1994

Arkoun, Mohammed, *Al-fikr al-Islām: Naqd wa Ijtihād*, London: Dar al-Saqi, 1990

_____, *Membedah pemikiran Islam*, alih bahasa Hidayatullah, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 2000

_____, *Nalar Islam dan Nalar Modern : Berbagai tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat, Jakarta : INIS, 1994

_____, *Tarīkhīyyah al-Fikr al-‘Arābī al-Islāmi*, alih bahasa Hasyim Saleh, Beirut: al-Inma al-Qaumi, 1986

_____, *Rethinking Islam*, alih bahasa Yudian W. Asmin dan Lathiful Khuluq, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

_____, "Fiqh Ditelaah Kembali: Fiqh Kaum Pembaru"
http://www.geocities.com/anandito_2000/ensi/220601-9.htm, akses 20 November 2006

_____, "Kejayaan Islam Melalui Pluralisme Pemikiran",
<http://media.isnet.org/islam/Etc/Arkoun1.html>, akses 20 November 2006.

_____, Lebih jauh dengan Mohammed Arkoun <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0004/16/naper/lebi04.htm>, akses 20 November 2006.

Arif, Abd. Salam, *Pembaharuan pemikiran hukum Islam antara fakta dan realita: Kajian pemikiran hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: Lesfi, 2003

Atho' Mudzhar, Muhammad, *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998

Azizy, Qodry, *Eklektisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama media offset, 2002.

Coulson, Noel James, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad Zein, Yogyakarta: Navilla, 2001.

Ilyas Supena dan M Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002

Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Khallaq, 'Abd al-Wahhab, *'Ilm ushul al-fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.

Madjid, Nurcholish, *Islam Kemodernan, dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987

_____, *Islam dan Doktrin Peradaban*, cet.ke-5, Jakarta: Paramadina, 2005

_____, *Masyarakat Relegius* cet ke-2 , Jakarta: Paramadina, 2000

_____, "Agama dan Negara dalam Islam" <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/Agama-NegaraN1.html>, akses 20 November 2006

_____, "Pandangan Kontemporer tentang Fiqh" <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/FiqhKontemporer1.html>, akses 20 November 2006.

Maryam Jamilah, *Islam dan Modernisme*, alih bahasa A. Jainuri, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Mas'adi, Gufron A., *Metodologi Pembaruan hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998

Meulaman, Johan Hendrik, "Nalar islami dan Nalar Modern: Memperkenalkan Pemikiran Mohammed Arkoun", *Jurnal Ulumul Quran*, No.04, Vol. IV, Jakarta: LSAF, 1993

_____, (ed.), *Tradisi, Modernisme dan Metmodernisme: Membincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun*, Yogyakarta: LKIS, 1996.

Minhaji, Akh, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam, Kontribusi Joseph Schacht*, alih bahasa Ali Masrur, Yogyakarta: UII Press, 2001

Noor Ahmad, dkk, *Epistemologi Syara'*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Nuruddin, Amir, *Ijtihad Umar Ibn al-Khattab, Studi tentang Pembaruan Hukum dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali , 1991

Nasution, Harun, *Ijtihad sumber ketiga ajaran Islam, dalam ijtihad dalam sorotan*, Bandung: Mizan, 1988

_____, *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992

_____, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* , Jakarta: UI Press, 1986

Rahman, Budi Munawar, *Islam Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2000

Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad , Bandung: Pustaka, 1984

Sahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, cet. ke-1, Yogyakarta: eLSAQ, 2004

Sabiq, Al-Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Kuwait: Dar al-Bayan, 138H/1968M jilid I

Suadi Putra, *Mohammed Arkoun tentang Islam dan Modernitas*, Jakarta: paramadina, 1998

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA D. Kelompok Buku Lain

Assyaukani, A. Luthfi, "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer", <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/Tipologi.html>, akses 20 November 2006.

Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1999

Bellah, Robert N. *Beyond Belief: Menemukan kembali agama*, alih bahasa Rudi Harisyah Alam, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 2000.

Foucault, Michel, *Menggugat Sejarah Ide*, alih bahasa Inyiak RM, Yogyakarta: IRCISOD, 2002.

Himpunan Mahasiswa Islam, *Nilai-nilai Dasar Perjuangan*, Yogyakarta: tnp., 2004

Hodgson, Marshall G.S, *The Venture of Islam*, alih bahasa Mulyadhi Kartanegara, cet.ke-1, Jakarta: Paramadina, 2002.

Muhammin dkk., *Kontroversi Pemikiran Fazlurrahman studi kritis pembaharuan pendidikan Islam*, Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999

Sitompul, Agussalim, *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam tahun 1947-1993*, Jakarta: Intermasa, 1995.

Sukarno, *Di bawah Bendera Revolusi*, cet ke-3, Jakarta: Panitia Penerbit: 1964.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1996.

Sardar, Ziauddin, *Thomas Kuhn dan Perang Ilmu*, alih bahasa Sigit Djatmiko, Yogyakarta: Jendela, 2002

Syari'ati, Ali, *Islam Agama Protes*, alih bahasa Satria Pandita, Jakarta: Hidayat, 1993.

Tamburuka, Rustam E, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan Iptek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999)

Youssef M. Choueiri, *Islam garis keras, Melacak akar gerakan fundamentalisme*, alih bahasa Humaidi Syuhud, Yogyakarta: Qonun, 2003.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA